



**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**KEPUTUSAN WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK**  
**NOMOR 04 TAHUN 2020**  
**TENTANG**

**PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD)**  
**WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK TAHUN ANGGARAN 2020**

WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020, maka perlu menunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Nagari teratak tempatih iv koto mudiek Tahun Anggaran 2020;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) nagari teratak tempatih IV koto mudiek Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati pesisir Selatan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Peraturan Nagari teratak tempatih Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa teratak tempatih Tahun 2016 Nomor 10);
8. Peraturan Desa teratak tempatih Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) nagari teratak tempatih IV koto mudiek Kecamatan Batang kapas Kabupaten pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;

KEDUA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa teratak tempatih IV koto mudiek Kecamatan Batang kapas Kabupaten pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:

1. *Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), mempunyai tugas dan kewenangan :*
  - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
  - b. Menetapkan PTPKD;
  - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
  - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
  - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
2. *Sekretaris Desa bertindak selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), mempunyai*

tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa
  - b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
  - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
  - d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
  - e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa; dan
  - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Kepala Urusan bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidangnya, mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
  - b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa telah ditetapkan dalam APBDesa;
  - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
  - e. Menyiapkan dokumen anggaran beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
  - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Bendahara bertindak sebagai Bendahara Desa, mempunyai tugas:
- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa; dan
  - b. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- KETIGA : PTPKD Desa teratak tempatih IV koto mudiek Kecamatan Batang kapas Kabupaten pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa teratak tempatih IV koto mudiek.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : teratak tempatih  
Pada tanggal : 2 januari 2020

WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH  
IV KOTO MUDIEK



WALI NAGARI  
TERATAK TEMPATIH  
IV KOTO MUDIEK  
KEC. BATANG NANEH  
KAB. PESISIR SELATAN  
ZAIMAL YUNIS

Tembusan :

1. Bupati pesisir selatan
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten pesisir selatan
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pesisir selatan
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten pesisir selatan
5. Camat Batang kapas
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa teratak tempatih
7. Yang bersangkutan.